IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto)

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah
e-mail : dessiperdaniyurisps@yahoo.co.id

Abstract

The implementation of court judgments needs to be observed and perceived, thus the birth of Supervisor and Observer Judge Institution by Law No. 8 of 1981. The position of a Judge is not simply responsible for imposition of punishment, but also have to responsible for completion of punishment term by inmates in Correctional Institute by appropriate pattern and program of counseling. Besides in article 277 KUHAP till article 288 KUHAP it is charged another task as supervisor and observer of the court decision. The research results show that the implementation of the Supervisory Judge task and Observers in the execution of court decisions in Purwokerto Penitentiary is based on the Criminal Procedure Code Article 277 through Article 283 Criminal Procedure Code, the implementing regulations of the Supreme Court Circular No. RI. No. 7 of 1985. Supervisory Judge in the performance of duties and Observers in Purwokerto Penitentiary still met the constraints that are internal or external, internal resistance from law enforcement and the factors of factor means or facilities. Then the external barriers are the ruling factor.

Keywords : Supervisor and Observer Judge, Purwokerto Penitentiary and prisoner

Abstrak

Pelaksanaan putusan pengadilan perlu diawasi dan diamati sehingga lahirnya lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Kedudukan seorang hakim tidak hanya bertanggung jawab terhadap penjatuhan hukuman semata melainkan juga harus ikut bertanggung jawab hingga hukuman selesai dijalani si terpidana di lembaga pemasyarakatan melalui pola dan program pembinaan yang diberikan. Di samping itu di dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP dibebankan tugas lain yaitu sebagai pengawas dan pengamat keputusan pengadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto didasarkan pada Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP, dengan aturan pelaksanaannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985. Dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto masih dijumpai adanya hambatan-hambatan yang bersifat internal maupun eksternal yaitu, secara internal hambatan dari faktor penegak hukum dan dari faktor sarana atau fasilitas. Kemudian hambatan yang bersifat eksternal adalah dari faktor hukumnya.

Kata Kunci : Hakim pengawas dan pengamat, lembaga pemasyarakatan dan narapidana

---

Pendahuluan

Suatu bagian penting dari hukum pidana yang tampaknya masih kurang mendapat perhatian adalah bagian mengenai pemidanaan (*sentencing atau straftoemeting)*. Padahal segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan berpuncak kepada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, akan tetapi kebebasan ini dalam menentukan pidana harus dipahami benar makna

kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan) dan pidana.[1]

Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhitungkan sifat perbuatan pidana dan keadaan si pembuat serta perkembangan konsepsi individualisasi pidana sebagai pengaruh dari kriminologi yang mendorong adanya perhatian terhadap pribadi terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Konsep inilah yang sering dinamakan sistem dua jalur (*Twintrack system)* dimana individualisasi pidana juga dipertimbangkan (*Punishment should fit the criminal).* [2]

Tujuan pemidanaan yang memperhatikan individualisasi ini dalam penjelasan Pasal 51 Rancangan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKKUHP) 2005 secara tegas menentukan bahwa :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :
    1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
    2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
    3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
    4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[3]

Menurut Undang-undang Nomor 48 *Tahun* 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Hal ini menegaskan bahwa untuk *mendapatkan* jaminan bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan tersebut. Ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan *pengadilan* diatur pula dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tangggal 31 Desember 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang menggantikan *Het Herzien Indonesisch Reglement* yang disingkat dengan *HIR* (S. 1941-44 jo. S. 1948-224) yaitu Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

Bab XX KUHAP mengatur kewenangan Ketua Pengadilan Negeri *sebagaimana* dimaksud oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didelegasikan kepada hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Selain itu di dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengaturan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tanggal 11 Februari Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Tugasnya adalah mengontrol pelaksanaan putusan pengadilan (pidana penjara dan kurungan) semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai selesai pelaksanaanya, dengan wewenangnya mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan.

Dalam kaitannya dengan tugas pengawasan dan pengamatan menurut Bambang Poernomo, kemanfaatan yang paling utama dalam peraturan Bab XX KUHAP bukan *terletak* pada tugas

---

[1] Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1996, *Beberapa Pedoman pemidanaan dan Pengamatan Narapidana,* Jakarta: Bina Aksara, hlm 80.
[2] Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, hlm 13.
[3] Pasal 51 RKKUHP 2005.

pengawasannya, akan tetapi terletak pada tugas pengamatannya sebagai bahan penelitian hasil guna penjatuhan pidana. Alasan yang diberikannya adalah, hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung, agar dapat mengetahui sampai di mana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan. Usaha pendekatan dari hakim ini akan menambah kemampuan di bidang hukum penitensier dan pengenalan atas penerapan penologi sehingga hakim tidak lagi sekedar tukang putus hukuman tanpa ikut memikirkan manfaat putusannya.[4]

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab *Undang*-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.[5] Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

> Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa *k*erja Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut. Jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun. Adapun isi dari ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa :

> Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas *pokok* dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

> Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Artinya, bahwa hakim yang *mempunyai* tugas khusus tersebut, melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan itu benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan dan hal ini untuk mencegah timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja.[6]

Adapun ketentuan mengenai pengamatan, *oleh* Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

> Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Artinya bahwa, di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan.[7]

---

[4] Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana,* Yogyakarta: Liberty, hlm. 1.

[5] Oemar Seno Adji, 1989, *Hukum Hakim Pidana,* Jakarta: Erlangga, hlm. 86.

[6] Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana,* Semarang: Yayasan Cendikia Purna Dharma, hlm. 10.

[7] Suryono Sutarto, *loc.cit.,*

Dengan adanya penjelasan tersebut diatas dapat diartikan bahwa peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kerjasama di antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan mengenai hubungan kerja tersebut diatur di dalam KUHAP yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.

Semua penjelasan tersebut di atas merupakan ketentuan mengenai tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan kepada narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, khususnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, menurut ketentuan KUHAP, bahwa pengawasan dan pengamatan hakim tidak hanya terbatas di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 280 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa Pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

Ini berarti bahwa, peranan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya terbatas mengawasi dan mengamati narapidana selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi di sini juga mengawasi dan mengamati narapidana setelah dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau telah selesai masa pidananya dan kembali ke dalam masyarakat.[8]

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi narapidana wajib membina narapidananya, agar sesudah menyelesaikan masa hukumannya dapat *diterima* dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini Hakim Pengawas dan Pengamat dengan kewenangannya memeriksa tentang pelaksanaan putusan pengadilan sudah dijalankan dengan benar atau tidak dan juga dengan pembinaan terhadap narapidananya. Berdasarkan *observasi* awal penulis, di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam ikut serta membina narapidana belum berjalan dengan lancar, bahkan boleh dikata kurang tampak aktivitasnya. Dengan ikut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan tersebut, maka selain hakim akan mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi bahan penelitian demi ketepatan dalam pemidanaan. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, dalam kapasitasnya sebagai lembaga pembinaan narapidana.

Permasalahan

Ada dua permasalahan yang hendak di bahas pada artikel ini, yaitu *pertama*, tentang implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto; dan *kedua*, berkaitan dengan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang dipakai adalah Yuridis Sosiologis. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Penentuan Sampel dilakukan *dengan* teknik *Non Random Sampling* dengan cara *Purposive Sampling*. Sumber Data adalah data primer yang bersumber dari pendapat Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, Kepala Sub Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Kepala Kesatuan Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Urusan umum di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, dan juga mantan narapidana. Metode Pengmpulan Data melalui Studi kepustakaan,

[8] Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Jakarta: Garuda Metropolitan Press, hlm. 32.

pengamatan (observasi), Wawancara (*interview*). Data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif-kualitatif.

Pembahasan

Komponen sistem peradilan pidana, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka analisis atau pembahasan akan lebih ditekankan pada implementasi bekerjanya lembaga penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang *terdiri* dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan alat penegak hukum dalam suatu jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Salah satu subsistem yang mempunyai kedudukan sentral adalah pengadilan yang bertugas mengadakan pemeriksaan perkara pidana dan juga mengadakan pengawasan dan pengamatan.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan implementasi tugas Hakim Pengawas *dan* Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana adalah seperangkat kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidanaya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfat bagi pemidanaan.

Menurut Lawrence Meir Fridman yang di kutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, dalam teori sistem dan pendekatan sistem, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi : struktur (*struktur*), Substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).[9] Berikut uraian mengenai sistem hukum dikaitkan dengan permasalahan yang di ajukan.

Pertama, adalah struktur (s*tructure*) yang pada permasalahan ini dititikberatkan pada hakim sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Namun disisi lain terkait pula lembaga penerap sanksi yang berperan dalam tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu aparat Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto narasumber Sohe, S.H., M.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas I B Purwokerto menjelaskan bahwa di Pengadilan Negeri Purwokerto di peroleh data bahwa penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Purwokerto dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan lama bertugas selama 2 (dua) tahun, berdasarkan data yang diperoleh penunjukan terakhir Hakim Pengawas dan Pengamat terjadi pada tanggal 2 Oktober 2009, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: W12.U5/ 02/KP.07.01/X/2009.

Ketentuan Pasal 278 KUHAP di Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pencatatan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan selalu di catat dalam register pengawasan dan pengamatan. Ketentuan Pasal 279 KUHAP di Pengadilan Negeri Purwokerto dilaksanakan secara teratur berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ketentuan Pasal 280 ayat (1) KUHAP ini kurang berjalan dengan efektif, ke*n*dala yang dihadapi antara lain kesibukan hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tugas mengawasi dan mengamati. Selain kesibukan hakim, tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang

[9] Yesmir Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia),* Bandung: Widya Padjadjaran, hlm. 32.

memadai, antara lain anggaran operasional yang tidak ada.

Tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya *melakukan* pengawasan saja namun juga malakukan pengamatan terhadap terpidana, Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Sohe, S.H., M.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas I B Purwokerto sama halnya dengan pengawasan, pengamatan pun di Pengadilan Negeri Purwokerto kurang berjalan dengan efektif, kendala yang dijelaskan oleh narasumberpun sama dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP di Pengadilan Negeri Purwokerto kurang berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini di sebabkan karena tidak didukungnya sarana dan prasarana yang *memadai*. Penerapan Pasal 281 KUHAP di Pengadilan Negeri Purwokerto Hakim Pengawas dan Pengamat sebelum melakukan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu meminta data dan menanyakan kondisi serta situasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, dan juga membawa suatu kartu yang dinamakan Kartu Data Perilaku Narapidana (KDPN), kartu tersebut berisikan antara lain : nama, jenis tindak pidana yang dilakukan, lama pidana yang dijatuhkan, tipe pelaku tindak pidana, keadaan rumah tangga, perhatian keluarga, dan lain-lain. Kemudian penerapan Pasal 282 KUHAP di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah diajak bersama untuk merumuskan cara atau teknis pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Penerapan Pasal 283 KUHAP di Pengadilan Negeri Purwokerto berjalan efektif dan tidak ditemukan hambatan karena dari hasil kerja dilakukan secara sekaligus

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa tugas yang dijalankan Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut pada hakekatnya sebagai akibat dari respon terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985. Namun demikian, berdasar hasil penelitian pula, tampaknya Hakim Pengawas dan Pengamat dalam tugasnya tidak terlepas dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya seperti halnya pendapat dari Jw La Patra yang dikutip oleh M. Faal[10] tentang teori sistem dan pendekatan sistem, bahwa unsur-unsur sistem peradilan pidana itu bekerja dipengaruhi oleh lapisan-lapisan yang hidup didalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian pelaksanaan ketentuan Pasal 280 ayat (3) KUHAP sendiri di Pengadilan Negeri Purwokerto kurang berjalan efektif, kendala yang disampaikan pun kurang lebih sama dengan pengawasan dan pengamatan. Hal yang membe*d*akan, kendala dalam pelaksanaan Pasal 280 ayat (3) KUHAP adalah setelah narapidana selesai menjalani pidananya atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan tidak memberitahukan atau tidak mengirim surat ke pengadilan negeri, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengetahui bahwa narapidana tersebut telah bebas. Selain itu juga letak rumah atau tempat tinggal terpidana tersebut sulit dijangkau, misalkan perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto, namun terpidana tersebut berasal dari luar provinsi sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengamatan dan dalam ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP di Pengadilan Negeri Purwokerto kurang berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini disebabkan karena tidak didukungnya sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka keseluruhan kompleks kekuatan sosial di sini dimaksudkan adanya pengaruh yang meliputi kurangnya tenaga administrasi yang membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, sulitnya memantau para narapidana yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat serta sulitnya memantau para bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya. Di samping itu tampaknya terdapat pula kendala yang cukup serius bagi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat berupa waktu yang tersedia untuk menjalankan tugas tersebut, hal ini tidak dapat dipungkiri meng-

[10] M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 27.

ingat bahwa hakim sudah mempunyai tugas yang cukup menyita waktu berupa memimpin sidang di pengadilan. Kondisi seperti ini tampaknya akan lebih memprihatinkan apabila tempat di mana Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas merupakan daerah yang cukup tinggi jadwal persidangannya.

Demikian pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam menjalankan tugas pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagian besar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya juga tidak terlepas dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tugas yang di laksanakan sudah cukup baik dalam artian sudah sesuai dengan norma-norma yang mengaturnya. Keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial yang berpengaruh terlihat adanya kurang keterpaduan atau kurang koordinasi antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini dapat terjadi mengingat hakim yang bertugas seringkali mengalami perubahan sebagai akibat pemindahan tempat tugas ke daerah lain.

Di sisi lain fasilitas yang tersedia dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan serta kuantitas dan kualitas petugas cenderung kurang mendukung adanya pembinaan narapidana sebagai realisasi atas tujuan pemidanaan itu sendiri.

Kedua, berkaitan dengan substansi (*substance*) hukum. Di Indonesia, pembuatan peraturan undang-undang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) *dilakukan* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

Ketentuan yang dibuat berupa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi landasan pokok dari tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini merupakan hasil umpan balik dari struktur maupun kultur hukum yang memandang bahwa ketentuan yang lama berupa *Reglemen Indonesia* yang diperbaharui atau di kenal dengan nama "*Het Herzine Inlandsch Reglement*" Stb. 1941 Nomor 44 sudah tidak sesuai lagi dengan falsafah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan mengingat peraturan yang terdapat dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara operasional tentang tugas Hakim Pengawas dan Pengamat maka Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan lagi bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka untuk memfungsionalisasikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung membuat peraturan sebagai pelengkap yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Selain peraturan tersebut di atas, sebagai pendukung terhadap tujuan pemidanaan juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan* dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang memuat antara lain pengertian, program pembinaan dan pembimbingan, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan, faktor yang mempengaruhi pembinaan, sarana pembinaan serta pelaksanaan pengawasan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan pidana penjara diterapkan suatu konsep yang disebut sistem pemasyarakatan yang dalam pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan teori-teori pemidanaan serta kondisi masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan *Kehakiman* menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapat Sohe,

S.H., M.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas I B Purwokerto menyatakan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto terkait dengan pasal sebagaimana dimaksud di atas. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara dalam hal ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, karena Sumber hukum pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tuganya hanya berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung yang hanya berlaku untuk internal lembaga Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak termasuk hierarkis peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembuatan Undang-undang. Sehingga tidak mengikat pihak lain atau hanya berlaku secara internal Mahkamah Agung saja.

Ketiga, berkaitan dengan kultur hukum *(legal culture)*. Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga dapat di katakan sebagai apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan stuktur hukum itu. Dalam kaitan dengan permasalahan yang ada maka yang menjadi kultur hukum adalah terpidana dengan jenis pidana perampasan kemerdekaan, baik mereka yang pembebasan bersyarat, pidana penjara, maupun narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa respon (narapidana dan mantan narapidana) cukup positif atas tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam rangka melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana sebagai realisasi atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Disamping itu para kultur hukum juga mendukung adanya tugas tersebut dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, mengingat dalam sistem pemasyarakatan dinyatakan bahwa menjatuhi pidana bukan merupakan tindakan balas dendam, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa ucapan maupun tindakan, cara perawatan maupun penempatan. Ketentuan ini pada hakekatnya untuk menghormati dan menjunjung hak asasi manusia. Disisi lain disebutkan bahwa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diantaranya adalah sebagai pengawasan terhadap kepastian tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Maksudnya apakah Lembaga Pemasyarakatan benar-benar melaksanakan putusan hakim seperti yang dikehendaki dalam vonisnya.

Tugas dan wewenang itu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh Lembaga Pemasyarakatan telah benar-benar melakukan pembinaan kepada narapidana secara manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu narapidana memperoleh hak-haknya antara lain hak remisi, cuti, pembebasan bersyarat, integrasi, dan asimilasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, Sutaryo, Bc.IP, S.H, M.H. dikatakan bahwa :

> Narapidana telah mendapatkan hak-haknya untuk melakukan ibadah, mendapatkan perawatan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan kesempatan berasimilasi dengan memenuhi syarat substantif dan administratif, telah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan untuk bisa mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), sedangkan untuk Cuti Menjelang Bebas (CMB) harus memenuhi syarat substantif dan administrative, narapidana juga telah mendapatkan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11]

Untuk menganalisi hambatan-hambatan yang ada didalam implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

[11] Wawancara dengan Sutaryo, Bc.IP, S.H., M.H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, tanggal 22 Februari 2010.

Purwokerto terlebih dahulu perlu dikemukakan disini pendapat dari Soerjono Soekanto. Sehubungan dengan hambatan-hambatan yang ada didalam implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapat Sohe, S.H., M.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas I B Purwokerto menyatakan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto terkait dengan pasal sebagaimana dimaksud di atas. Lebih lanjut dikatakan oleh Sohe, bahwa

> Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Hakim Pe-ngawas dan Pengamat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara dalam hal ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, karena Sumber hukum pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tuganya hanya berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung yang hanya berlaku untuk internal lembaga Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak termasuk hierarkis peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembuatan Undang-undang. Sehingga tidak mengikat pihak lain atau hanya berlaku secara internal Mahkamah Agung saja.

Kedua, adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegak hukum dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian ini adalah seorang hakim yang di tunjuk Ketua Pengadilan diberikan tugas khusus sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana sebagai realisasi atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Pasal 278 KUHAP menentukan bahwa Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Data residivis sangat berguna bagi pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, di satu sisi untuk melihat dimana letak kelemahan pembinaan dan pembimbingan yang telah dilakukan, disisi lain untuk melakukan evaluasi tentang keakuratan pemidanaan, dan juga seringnya jaksa terlambat mengirim berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Inilah pentingna keakuratan data residivis.

Pasal 280 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya sebagai tugas sekunder, bukan tugas yang pokok jadi seorang hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dibebaskan dari tugas pokok yaitu memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata, staf yang ditunjuk untuk membantu Hakim Pengawas dan Pengamat pun tetap harus melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehari-hari. Dalam mekanisme pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sekarang ini terlihat hanya sekedar memenuhi tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi peranan yang diharapkan yaitu Untuk memperoleh kepastian putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian Pasal 282 KUHAP menentukan bahwa jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga

Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tersebut. Belum ada pola koordinasi yang baku antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan. Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mencampuri urusan teknis pemasyarakatan sehingga apabila ada pelanggaran Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dapat bertindak. Hakim Pengawas dan Pengamat diikutsertakan dalam sidang pembinaan pemasyarakatan sebagai peninjau dan dapat memberikan saran serta pendapat yang tidak mengikat. Jika dilihat dari hal tersebut, maka pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat lebih bersifat sebagai "pemantau" tanpa diberi kewenangan-kewenangan.

Selaku hakim pengawas dan pengamat, Sohe, S.H., M.H menyatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut terutama mengenai tugas "pengawasan" dari Hakim Pengawas dan Pengamat dirumuskan antara lain mengadakan *cheking on the spot* paling sedikit 2X dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana.

Dikatakan lebih lanjut oleh Sohe, bahwa tidak meratanya beban tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam kenyataanya kebijakan Mahkamah Agung mengenai penempatan dan penyebaran hakim terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan dan formasi hakim yang seharusnya. Seperti halnya di Pengadilan Negeri Purwokerto untuk tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 perkara pidana untuk pidana biasa sudah mencapai 360 kasus, perkara perdata 60 kasus, selain itu juga perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas dengan formasi hakim 3, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat lebih mengutamakan tugasnya sebagai hakim yaitu memeriksa dan mengadili sedangkan untuk tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat kadang diabaikan karena tidak adanya kesempatan untuk melakukan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, apabila dilakukan *checking on the spot* itupun hanya sekedar formalitas dan sebentar karena hakim tersebut mempunyai beban sidang pada siang harinya, sehingga tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang dilakukan hakim tidak bisa optimal.

Berkaitan dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dapat dikatakan belum sinkronnya pelaksanaan pembinaan narapidana dengan konsep yang harus diterapkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Walaupun konsep pelaksanaan pembinaan narapidana menggunakan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana masih diwarnai oleh konsep lama yaitu "konsep kepenjaraan" dimana *security approach* lebih dominan dan didukung oleh pendekatan klasifikasi menurut lamanya pidana yang harus dijalani. Dengan pendekatan yang demikian, narapidana tentu diperlakukan secara kelompok atau masal, padahal pendekatan yang harus dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah pendekatan secara individu atau personal, sehingga pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak optimal.

Faktor lain yang menjadi penghambat, di katakan oleh Sohe, S.H., M.H., bahwa tidak selektifnya kebijakan penahanan di tingkat penyidikan dimana sebagian besar perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan terdakwanya berada dalam status penahanan sehingga sebagian besar perampasan kemerdekaan narapidana tidak terpantau oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.

Ketiga, adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Terkait dengan Pasal tersebut, Sohe, S.H., M.H berpendapat bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan

tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto adalah tidak didukungnya sarana dan prasarana yang memadai serta belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis mengenai pengamatan terhadap pidana yang telah selesai menjalani pidananya serta pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat.

Kemudian Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan ketentuan ini, Sohe, S.H., M.H berpendapat bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto adalah tidak adanya dukungan dana atau anggaran sebab tidak ada post tertentu atau anggaran secara khusus untuk Hakim Pengawas dan Pengamat di pengadilan negeri yang sebagaimana diatur dalam DIPA (Daftar Isian Padu Anggaran)".

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto belum berjalan maksimal, karena Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah diajak bersama untuk merumuskan cara atau teknis pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

Ada beberapa hambatan yang dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. *Pertama*, hambatan dari faktor hukumnya, yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, karena sumber hukum pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung yang hanya berlaku untuk internal lembaga Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. *Kedua*, hambatan dari faktor penegak hukum berupa ketiadaan data residivis yang akurat, keterlambatan jaksa mengirim berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, penugasan hakim pengawas dan pengamat hanya sebagai tugas sekunder, belum adanya pola koordinasi yang baku antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan, tidak meratanya beban tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, belum sinkronnya pelaksanaan pembinaan narapidana dengan konsep yang harus diterapkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat; dan tidak selektifnya kebijakan penahanan di tingkat penyidikan dimana sebagian besar perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan terdakwanya berada dalam status penahanan sehingga sebagian besar perampasan kemerdekaan narapidana tidak terpantau oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, tidak didukungnya sarana dan prasarana yang memadai serta belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis mengenai pengamatan terhadap pidana yang telah selesai menjalani pidananya serta pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat. *Kelima*, tidak ada post tertentu atau anggaran secara khusus untuk Hakim Pengawas dan Pengamat di pengadilan negeri yang sebagaimana diatur dalam DIPA (Daftar Isian Padu Anggaran).

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, sudah saatnya Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM RI yang membawahi bidang Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan melibatkan para ahli hukum dari Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian secara sungguh-sungguh, professional, konseptual, dan terarah tentang bagaimana bentuk dan mekanisme yang tepat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhan pidana perampasan kemerdekaan yang sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sekarang ini terlihat sekedar pemenuhan tugas adminis-

trasi belaka (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi peranan yang diharapkan.

Kedua, agar faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat dikurangi, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, antara lain Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat ini hendaknya merupakan struktur tersendiri dalam Unit Pelaksanaan Teknis Pengadilan Negeri yang langsung berada dibawah Ketua Pengadilan Negeri, dalam pengertian adanya staf khusus yang tetap, manajemen dan alokasi anggaran dana yang tersendiri. Dengan demikian pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat diharapkan akan efektif, sehingga bisa berperan secara optimal; dan para hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat hendaknya dibebaskan dari tugas menangani perkara selama masa ia mengemban tugas tersebut, sehingga dapat diharapkan seorang Hakim Pengawas dan Pengamat akan berkonsentrasi penuh pada tugas pengawasan dan pengamatan tersebut. Dengan demikian bisa setiap waktu mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan tanpa terikat dengan jadwal.

Ketiga, perlu dibentuknya suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, karena selama ini dalam melaksanakan tuganya hanya berpedoman kepada KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung.